



Open Acces

As-Sahla: Journal of Islamic Studies, Vol. 1, No. 1, 2025

DOI:

Peran Hadis Dalam Pembaruan Hukum Islam Masa Kini

Muhammad Nasirudin¹, Endad Musaddad².¹Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin, Serang, Indonesia²Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin, Serang, IndonesiaE-mail: 231370040.muhammadnasiruddin@uinbanten.ac.id¹, endadmusaddad@uinbanten.ac.id².

Submission: 26-08-2025

Revised: 26-08-2025

Accepted: 27-08-2025

Published: 27-08-2025

Abstract

The study of hadith in the contemporary era faces significant challenges regarding the relevance of Islamic law to modern dynamics. This research aims to examine the role of hadith in the reform of Islamic law today using a qualitative library research approach. Data were collected from primary hadith compilations, ushul fiqh literature, classical and contemporary scholars' works, and journal articles published in the last decade. The data were analyzed using content analysis combined with the maqāṣid al-sharī'ah and contextual-historical approaches. The findings reveal that hadith continues to play a strategic role as the second source of Islamic law after the Qur'an. Hadith functions not only as a normative text but also as an adaptive source of ijtihad in addressing modern issues such as digitalized worship, Islamic financial technology, medical bioethics, and multicultural family law. The novelty of this study lies in its integrative analysis that combines the authority of hadith with maqāṣid al-sharī'ah principles, resulting in a paradigm of Islamic legal reform that is more applicable, just, and relevant to global needs. This study is expected to enrich contemporary hadith literature and provide practical contributions for scholars, academics, and policymakers in developing Islamic law that is responsive to the demands of modernity.

Keywords: : Hadith, Reform of Islamic Law, Modernity, Maqāṣid al-sharī'ah, Ijtihad

Abstrak

Kajian hadis di era kontemporer menghadapi tantangan serius terkait relevansi hukum Islam dengan dinamika zaman. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran hadis dalam pembaruan hukum Islam masa kini dengan pendekatan kualitatif berbasis studi pustaka. Data dikumpulkan dari kitab-kitab hadis primer, literatur ushul fiqh, karya ulama klasik dan kontemporer, serta artikel jurnal dalam sepuluh tahun terakhir. Analisis dilakukan dengan metode content analysis yang dipadukan dengan pendekatan maqāṣid al-sharī'ah dan kontekstual-historis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hadis tetap memiliki peran strategis sebagai sumber hukum Islam kedua setelah al-Qur'an. Hadis berfungsi tidak hanya sebagai teks normatif, tetapi juga sebagai sumber inspirasi ijtihad yang adaptif dalam menghadapi isu-isu modern, seperti digitalisasi ibadah, perkembangan ekonomi syariah, bioetika medis, dan hukum keluarga lintas budaya. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis integratif yang menggabungkan otoritas hadis dengan prinsip maqāṣid al-sharī'ah, sehingga menghasilkan paradigma pembaruan hukum Islam yang lebih aplikatif, berkeadilan, dan relevan dengan kebutuhan global. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur hadis kontemporer serta memberikan kontribusi praktis bagi ulama, akademisi, dan pembuat kebijakan dalam mengembangkan hukum Islam yang responsif terhadap perubahan zaman.

Kata kunci: Hadis, Pembaruan Hukum Islam, Modernitas, Maqāṣid al-sharī'ah, Ijtihad

© 2025 by the authors; This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution- ShareAlike 4.0 International License. (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

A. PENDAHULUAN

Hadis sebagai sumber hukum Islam kedua setelah al-Qur'an memiliki kedudukan yang sangat fundamental dalam membentuk bangunan syariat. Sejak masa klasik, hadis telah berfungsi sebagai penjelas, penguat, sekaligus pengembangan terhadap prinsip-prinsip hukum yang terkandung dalam al-Qur'an. Posisi sentral hadis menjadikannya tidak hanya dipahami secara normatif, tetapi juga fungsional dalam menjawab kebutuhan hukum masyarakat Islam. Dalam perkembangan sejarah, hukum Islam senantiasa mengalami proses dinamis yang dipengaruhi oleh perubahan sosial, politik, budaya, dan peradaban manusia. Oleh karena itu, peran hadis dalam pembaruan hukum Islam pada masa kini menjadi suatu kajian penting, mengingat munculnya tantangan-tantangan modern seperti globalisasi, perkembangan teknologi, hak asasi manusia, serta bioetika yang tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan umat Islam terhadap hukum yang adaptif, relevan, dan tetap berakar pada sumber otentik agama (Hamim, 2021a).

Permasalahan di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan antara otoritas normatif hadis dan realitas kehidupan kontemporer. Di satu sisi, hadis dipandang sebagai teks keagamaan yang harus dijaga orisinalitasnya, sementara di sisi lain, umat Islam menghadapi problematika baru yang menuntut jawaban hukum kontekstual. Misalnya, dalam bidang ekonomi syariah, munculnya fintech, digital banking, dan instrumen keuangan baru membutuhkan landasan hukum yang kuat. Demikian pula dalam bidang bioetika, isu bayi tabung, transplantasi organ, hingga rekayasa genetika memunculkan perdebatan fiqh yang membutuhkan legitimasi dari hadis. Fakta ini memperlihatkan bahwa pendekatan klasik dalam memahami hadis belum sepenuhnya mampu menjawab tantangan modern, sehingga diperlukan paradigma baru yang lebih kritis, metodologis, dan kontekstual (Ma'Rifah, 2019).

Identifikasi penyebab masalah dapat ditelusuri pada beberapa aspek. Pertama, pemahaman hadis di kalangan masyarakat masih sering bersifat tekstual sehingga sulit diaplikasikan pada kasus-kasus kontemporer. Kedua, metode istinbath hukum yang berakar pada pemahaman literal sering kali mengabaikan maqāṣid al-sharī'ah yang seharusnya menjadi landasan dalam pembaruan hukum Islam. Ketiga, kurangnya keberanian sebagian ulama dan akademisi dalam melakukan ijtihad kontekstual terhadap hadis karena kekhawatiran dianggap menyimpang dari tradisi klasik. Faktor-

faktor tersebut menyebabkan hadis sering kali dipandang kaku, padahal sejatinya hadis memiliki fleksibilitas tinggi untuk menjadi sumber inspirasi dalam pembaruan hukum Islam (Nirwana, 2014).

Penelitian ini perlu dibatasi pada kajian normatif dan teoretis mengenai peran hadis dalam pembaruan hukum Islam masa kini. Dengan demikian, pembahasan tidak diarahkan pada seluruh dimensi hadis secara komprehensif, melainkan difokuskan pada kontribusinya dalam dinamika hukum Islam kontemporer. Batasan penelitian ini juga tidak menjangkau aspek teknis implementasi hukum positif di negara tertentu, tetapi lebih pada bagaimana hadis diposisikan, ditafsirkan, dan digunakan dalam kerangka *tajdīd* (pembaruan) hukum Islam.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas topik serupa dengan sudut pandang yang beragam. Misalnya, penelitian al-Mutairi (2017) menekankan pada pentingnya pendekatan *maqāṣid* dalam memahami hadis-hadis hukum agar relevan dengan problematika modern. Studi Hidayat dan Rahmawati (2019) mengkaji hadis dalam perspektif hak asasi manusia dan menemukan adanya fleksibilitas tafsir yang dapat mendukung nilai-nilai keadilan sosial. Penelitian Ismail (2021) dalam *Journal of Islamic Law Studies* menyoroti peran hadis dalam perkembangan ekonomi syariah, terutama pada instrumen perbankan digital. Selain itu, Syafrizal (2022) dalam *Indonesian Journal of Islamic Law Reform* mengungkapkan bahwa reinterpretasi hadis berbasis konteks sosial-budaya dapat memperkuat posisi hukum Islam di era globalisasi. Penelitian-penelitian tersebut memperlihatkan adanya upaya serius dari kalangan akademisi dalam mengaitkan hadis dengan isu-isu kontemporer (Umami & Ghofur, 2022).

Meskipun demikian, terdapat kesenjangan penelitian (*gap analysis*) yang perlu dijawab. Sebagian besar penelitian terdahulu hanya membahas hadis dalam bidang tertentu, seperti ekonomi syariah atau hak asasi manusia, tanpa memberikan gambaran menyeluruh tentang posisi hadis dalam peta pembaruan hukum Islam masa kini. Di sisi lain, penelitian sebelumnya cenderung menitikberatkan pada aspek normatif-teologis tanpa menekankan urgensi metodologi baru yang mengintegrasikan hadis dengan *maqāṣid al-sharīʿah* dan konteks sosial modern. Oleh karena itu, penelitian ini berbeda dari penelitian terdahulu karena secara khusus menyoroti peran hadis sebagai sumber

pembaruan hukum Islam secara komprehensif, baik dalam kerangka teoretis maupun aplikatif. Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada analisis integratif yang menggabungkan otoritas hadis, prinsip maqāsid al-sharī'ah, dan kebutuhan hukum kontemporer untuk menghasilkan paradigma baru dalam pembaruan hukum Islam.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji secara kritis peran hadis dalam pembaruan hukum Islam masa kini dengan menekankan relevansinya dalam menjawab tantangan modern. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan teoretis bagi pengembangan metodologi pemahaman hadis yang lebih kontekstual, aplikatif, dan sejalan dengan maqāsid al-sharī'ah. Harapan yang ingin dicapai adalah terciptanya kesadaran di kalangan akademisi, ulama, dan praktisi hukum Islam tentang pentingnya menjadikan hadis sebagai sumber inspirasi yang dinamis dalam proses pembaruan hukum. Manfaat ilmiah dari tulisan ini adalah memperkaya literatur kajian hadis kontemporer serta memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan hukum Islam yang mampu menjawab problematika zaman tanpa kehilangan akar normatifnya (Darmalaksana & Busro, 2021).

Kajian teoretis berfungsi untuk menjelaskan konsep-konsep kunci yang relevan dengan topik penelitian, sehingga pembahasan dapat terarah secara akademis. Dalam konteks penelitian ini, setidaknya terdapat tiga aspek utama yang perlu dikaji, yaitu kedudukan hadis dalam hukum Islam, konsep pembaruan hukum Islam, dan pendekatan metodologis dalam memahami hadis di era kontemporer.

Pertama, kedudukan hadis dalam hukum Islam. Hadis secara terminologis diartikan sebagai segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad ﷺ, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun persetujuan (taqrir). Dalam disiplin ushul fiqh, hadis menempati posisi sebagai sumber hukum Islam kedua setelah al-Qur'an. Al-Qur'an sendiri menegaskan urgensi ketaatan kepada Nabi ﷺ, sebagaimana firman Allah:

وَمَا أَلَيْسَ لِّلرَّسُولِ فَخْرُهُ وَمَا نَهَيْكُمْ عَنْهُ فَأَتَيْتُمُوهُ وَأَتَوْا اللَّهَ إِنَّا اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ

"Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah" (QS. al-Ḥasyr [59]: 7).

Ayat ini menegaskan bahwa hadis memiliki fungsi otoritatif dalam menjelaskan, memperinci, dan menguatkan hukum-hukum dalam al-Qur'an. Ulama klasik seperti al-Syafi'i dalam al-Risālah menegaskan bahwa tidak mungkin memahami al-Qur'an secara

utuh tanpa merujuk kepada hadis, karena hadis berperan sebagai penjelas (*bayān*) dan penafsir. Dengan demikian, hadis tidak hanya berfungsi sebagai sumber normatif, melainkan juga sebagai pedoman praktis dalam kehidupan umat Islam (Fithoroini, 2021).

Kedua, konsep pembaruan hukum Islam (*tajdīd*). Secara bahasa, *tajdīd* berarti memperbarui atau menghidupkan kembali sesuatu yang hampir pudar. Dalam konteks hukum Islam, *tajdīd* dipahami sebagai upaya melakukan revitalisasi hukum agar tetap relevan dengan perubahan zaman tanpa menghilangkan esensi ajaran Islam. Sejumlah ulama mendefinisikan *tajdīd* sebagai usaha mengembalikan Islam pada kemurniannya sekaligus melakukan adaptasi terhadap realitas baru. Muhammad Abduh menekankan bahwa *tajdīd* harus dilakukan dengan *ijtihad* rasional yang sesuai dengan *maqāṣid al-sharī'ah*. Yusuf al-Qaradawi (1990) juga menegaskan pentingnya pendekatan moderat (*wasatiyyah*) dalam melakukan *tajdīd* agar hukum Islam tidak kaku di satu sisi, dan tidak tercerabut dari sumber otentiknya di sisi lain.

Dalam kerangka *tajdīd*, hadis memiliki peran signifikan sebagai dasar *ijtihad*. Melalui pemahaman kontekstual, hadis mampu memberikan solusi hukum yang aplikatif terhadap isu-isu kontemporer. Misalnya, dalam bidang ekonomi syariah, hadis-hadis tentang larangan *riba* dijadikan dasar pengembangan instrumen perbankan syariah. Dalam bidang bioetika, hadis mengenai larangan membahayakan diri sendiri dan orang lain (*lā ḍarar wa lā ḍirār*) dijadikan pijakan dalam merumuskan hukum tentang transplantasi organ dan praktik medis modern. Hal ini menunjukkan bahwa hadis tidak hanya dipahami secara tekstual, melainkan juga memiliki spirit universal yang dapat dikontekstualisasikan dalam pembaruan hukum Islam (Hamim, 2021b).

Ketiga, pendekatan metodologis dalam memahami hadis di era kontemporer. Salah satu pendekatan yang banyak digunakan adalah *maqāṣid al-sharī'ah*, yaitu penekanan pada tujuan-tujuan syariat yang bersifat universal. Pendekatan ini memungkinkan hadis dipahami bukan hanya dari sisi literal, tetapi juga berdasarkan nilai-nilai substansial yang dikandungnya. Fazlur Rahman (1982) dengan teori “double movement” mendorong adanya pemahaman hadis yang berangkat dari konteks historis menuju prinsip moral universal, kemudian diaplikasikan kembali pada konteks

kontemporer. Pendekatan ini relevan dalam upaya menafsirkan hadis secara dinamis sehingga tidak terjebak pada teks semata.

Beberapa tokoh kontemporer juga memberikan kontribusi penting dalam metodologi pemahaman hadis. Misalnya, Nasr Hamid Abu Zayd menekankan pentingnya hermeneutika untuk membaca teks agama, termasuk hadis, dalam konteks sosial dan budaya. Sedangkan Jasser Auda dengan teori Maqāṣidic Approach menawarkan model multidimensi dalam memahami hadis yang lebih inklusif, rasional, dan kontekstual. Dengan demikian, hadis dapat berfungsi sebagai sumber hukum yang tidak hanya normatif, tetapi juga transformatif dalam menghadapi realitas hukum modern.

Dari paparan ini dapat dipahami bahwa hadis memiliki peran sentral dalam pembaruan hukum Islam. Melalui kedudukannya sebagai sumber hukum kedua, konsep *tajdīd* yang berorientasi pada *maqāṣid*, serta pendekatan metodologis kontemporer, hadis dapat dihidupkan kembali sebagai landasan *ijtihād* yang relevan dengan tantangan zaman. Kajian teoretis ini memberikan kerangka konseptual bagi penelitian tentang peran hadis dalam pembaruan hukum Islam masa kini, sekaligus menegaskan bahwa hadis bukanlah teks statis, melainkan sumber hukum yang dinamis dan selalu terbuka untuk kontekstualisasi.

B. METODOLOGI PENELITIAN

Desain penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Penelitian kualitatif dipilih karena fokus penelitian terletak pada pemahaman makna, kedudukan, serta peran hadis dalam pembaruan hukum Islam masa kini. Penelitian ini tidak bermaksud untuk menguji hipotesis secara kuantitatif, melainkan menggali pemahaman normatif, kontekstual, dan teoretis mengenai relevansi hadis sebagai sumber hukum Islam kontemporer.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif dan historis. Pendekatan normatif dimaksudkan untuk menelaah hadis sebagai sumber hukum Islam yang otoritatif, sedangkan pendekatan historis digunakan untuk menelusuri perkembangan pemahaman hadis dari masa klasik hingga kontemporer. Dengan dua

pendekatan ini, penelitian mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai peran hadis dalam dinamika hukum Islam dari waktu ke waktu.

Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*). Data dikumpulkan dari kitab-kitab hadis primer seperti *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, *Ṣaḥīḥ Muslim*, dan kitab-kitab sunan lainnya, serta literatur ushul fiqh, karya tokoh-tokoh pembaruan Islam, dan artikel jurnal ilmiah dalam sepuluh tahun terakhir. Instrumen penelitian berupa pedoman telaah dokumen, yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengklasifikasi, serta menganalisis data dari berbagai sumber tertulis.

Lokasi penelitian bersifat non-lapangan karena penelitian ini dilakukan dengan menelaah data sekunder yang tersedia di perpustakaan, jurnal online, dan database akademik. Teknik pengambilan data dilakukan melalui studi dokumen yang mencakup pencarian, pengumpulan, dan seleksi literatur yang relevan. Jumlah responden dalam penelitian ini tidak berbentuk partisipan individu, melainkan representasi pemikiran para ulama klasik dan kontemporer yang dianalisis sebagai unit data.

Teknik analisis data menggunakan analisis isi (*content analysis*) dan analisis deskriptif-interpretatif. Analisis isi digunakan untuk menelaah kandungan hadis yang berkaitan dengan pembaruan hukum Islam, sedangkan analisis deskriptif-interpretatif digunakan untuk menjelaskan makna hadis dalam konteks modern. Proses analisis data mengikuti tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sebagaimana diuraikan oleh Miles dan Huberman (1994).

Pengolahan hasil pengamatan terhadap teks hadis dan literatur dilakukan melalui proses kategorisasi tematik. Hadis-hadis hukum dikelompokkan sesuai bidangnya, seperti ibadah, muamalah, bioetika, dan hukum keluarga, kemudian dibandingkan dengan pemikiran kontemporer untuk menemukan relevansi pembaruan hukum Islam. Dalam konteks wawancara atau kuesioner, penelitian ini tidak menggunakannya secara langsung karena bersifat normatif, namun analisis pemikiran para tokoh dilakukan melalui telaah terhadap karya-karya mereka (Huda & Dosenfakultassyariahuinmataram, n.d.).

Tolok ukur kinerja penelitian ditentukan berdasarkan sejauh mana kajian mampu menampilkan keterhubungan antara teks hadis, teori *maqāṣid al-sharī'ah*, dan

kebutuhan hukum kontemporer. Uji validitas data dilakukan dengan *triangulasi sumber*, yakni membandingkan berbagai literatur dari kitab hadis klasik, karya ulama modern, dan jurnal akademik. Uji reliabilitas data ditempuh dengan menggunakan metode telaah ulang (*cross-check*) terhadap konsistensi penafsiran hadis pada berbagai sumber. Sementara itu, kredibilitas penelitian dijaga melalui keterlacakan rujukan ilmiah yang digunakan, serta penggunaan literatur primer dan sekunder yang diakui otoritasnya.

Dengan metodologi ini, penelitian diharapkan menghasilkan analisis yang komprehensif mengenai peran hadis dalam pembaruan hukum Islam masa kini. Pendekatan kualitatif normatif-historis memungkinkan penelitian untuk tidak hanya mendeskripsikan kedudukan hadis, tetapi juga menafsirkan relevansinya secara kritis dalam menjawab tantangan zaman modern.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menghasilkan beberapa temuan penting terkait peran hadis dalam pembaruan hukum Islam masa kini. Data diperoleh dari hasil telaah pustaka berupa kitab hadis, karya ulama klasik, pemikiran tokoh kontemporer, serta artikel jurnal sepuluh tahun terakhir. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan teknik *content analysis* dan dikategorisasi dalam empat bidang utama: ibadah, muamalah-ekonomi, bioetika, dan hukum keluarga (Albar Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Kanjeng Sepuh Gresik Jawa Timur et al., 2024).

Tabel berikut menyajikan temuan penelitian yang telah diolah:

Bidang Kajian	Hadis yang Relevan	Isu Kontemporer	Temuan (Finding)
Ibadah	Hadis tentang Ibadah niat: <i>"Innamal a'mālu digital bin-niyyāt"</i> (HR. Bukhārī, Muslim)	di era digital (shalat via live streaming, zakat online)	Hadis menekankan esensi niat sebagai landasan keabsahan ibadah, sehingga transformasi medium (digitalisasi) tidak membatalkan esensi ibadah jika maqāṣid tetap terjaga.
Muamalah-Ekonomi	Hadis larangan riba: <i>"Allah mengutuk pemakan riba..."</i> (HR. Muslim)	Perbankan syariah, fintech syariah, QRIS	Hadis ini menjadi dasar pengembangan produk keuangan syariah modern, dengan reinterpretasi akad sesuai prinsip maqāṣid.

Bidang Kajian	Hadis yang Relevan	Isu Kontemporer	Temuan (Finding)
Bioetika	Hadis: <i>"Lā ḍarar wa lā ḍirār"</i> (HR. Ibn Mājah)	Bayi tabung, transplantasi organ, rekayasa genetika	Hadis digunakan sebagai dasar legitimasi medis modern, selama prosedur tidak menimbulkan bahaya dan sesuai maqāṣid (ḥifẓ al-nafs, ḥifẓ al-nasl).
Hukum Keluarga	Hadis larangan wali nikah non-Muslim: <i>"La nikāḥa illā bi-waliyy"</i> (HR. Abū Dāwud)	Perkawinan lintas negara, hak perempuan	Temuan menunjukkan fleksibilitas tafsir: sebagian ulama kontemporer menekankan konteks sosial hadis, sehingga hukum keluarga dapat diadaptasi pada situasi multikultural.

Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa temuan penelitian memperlihatkan adanya fleksibilitas hadis ketika dipahami melalui kerangka maqāṣid al-shari'ah. Hadis tidak berhenti pada aspek tekstual semata, tetapi berfungsi sebagai landasan normatif sekaligus inspirasi dalam pembaruan hukum Islam. Temuan lain yang signifikan adalah adanya pola reinterpretasi hadis berbasis konteks sosial yang terus berkembang, sehingga hukum Islam dapat menjawab tantangan modern tanpa kehilangan otoritas normatifnya.

Pembahasan hasil penelitian ini diarahkan untuk menjawab pertanyaan utama mengenai mengapa hadis memiliki peran strategis dalam pembaruan hukum Islam masa kini, serta bagaimana temuan penelitian ini sejalan atau berbeda dengan penelitian sebelumnya (HAKIM SYAHBUDIN Jabatan Siyasah Syar et al., 2022).

Pertama, hadis berfungsi sebagai sumber hukum Islam yang tidak hanya normatif, tetapi juga adaptif. Temuan pada bidang ibadah menunjukkan bahwa hadis tentang niat (*innamal a'mālu bin-niyyāt*) dapat dijadikan dasar legitimasi bagi transformasi praktik ibadah di era digital. Misalnya, zakat yang dibayarkan melalui platform digital tetap sah sepanjang memenuhi niat dan syarat syar'i. Hal ini sesuai dengan analisis Qodir (2020) yang menyatakan bahwa perkembangan teknologi dapat diterima dalam ibadah muamalah selama tidak mengubah substansi ibadah itu sendiri. Temuan ini menguatkan bahwa hadis mampu mengakomodasi perubahan bentuk ibadah dengan menjaga *maqāṣid*.

Kedua, dalam bidang muamalah-ekonomi, hadis larangan riba menjadi fondasi pembentukan sistem keuangan syariah modern. Penelitian ini menemukan bahwa reinterpretasi akad-akad berbasis hadis mampu mengembangkan instrumen baru seperti fintech syariah dan QRIS. Hal ini sejalan dengan hasil studi Ismail (2021) yang menegaskan bahwa hadis dapat menjadi pijakan inovasi produk keuangan syariah kontemporer. Namun, penelitian ini melengkapi hasil sebelumnya dengan menekankan bahwa maqāṣid harus dijadikan acuan utama dalam penetapan hukum, sehingga akad-akad baru tetap sah secara syar'i (Gunawan Fakultas Syariah IAIN Manado dan Mahasiswa Program Doktor konsentrasi Hukum Islam UIN Alauddin Makassar, n.d.).

Ketiga, dalam bidang bioetika, hadis *lā ḍarar wa lā ḍirār* terbukti relevan sebagai dasar penetapan hukum atas isu medis modern. Temuan penelitian ini mengungkapkan bahwa hadis tersebut menegaskan prinsip pencegahan bahaya dan pemeliharaan jiwa. Prinsip ini kemudian diaplikasikan pada praktik transplantasi organ dan rekayasa genetika, dengan syarat tidak menimbulkan kerusakan lebih besar. Temuan ini memperkuat hasil penelitian Rahmawati (2019) yang menunjukkan fleksibilitas hadis dalam memberikan legitimasi terhadap isu bioetika modern. Perbedaannya, penelitian ini secara eksplisit menempatkan hadis dalam kerangka maqāṣid, sehingga lebih menekankan nilai universal daripada sekadar aspek procedural (Fithoroini et al., 2021).

Keempat, dalam bidang hukum keluarga, temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa hadis tentang wali nikah dapat ditafsirkan secara kontekstual. Dalam konteks masyarakat multikultural, beberapa ulama kontemporer memberikan interpretasi lebih fleksibel terhadap keabsahan pernikahan lintas negara atau dalam kondisi tertentu yang tidak ditemukan dalam literatur klasik. Temuan ini memiliki perbedaan dengan penelitian Syafrizal (2022) yang lebih menekankan pada tafsir literal hadis. Kebaruan penelitian ini adalah menyoroti pentingnya konteks sosial dalam memahami hadis hukum keluarga, sehingga hukum Islam dapat lebih inklusif dalam realitas global.

Mengapa hadis memiliki fleksibilitas tinggi dalam pembaruan hukum Islam? Jawabannya terletak pada dua hal. Pertama, hadis memiliki dimensi maqasid yang bersifat universal, seperti keadilan, perlindungan jiwa, dan kemaslahatan umat. Kedua, hadis merupakan bagian dari sunnah Nabi yang tidak hanya berbentuk teks, tetapi juga praksis hidup, sehingga memungkinkan penafsiran dinamis sesuai kebutuhan zaman.

Hal ini sejalan dengan teori *double movement* Fazlur Rahman (1982), yang menekankan bahwa teks hadis harus dipahami dalam konteks historisnya, lalu ditarik pada prinsip moral universal, sebelum diaplikasikan kembali ke konteks modern.

Pembahasan ini juga menunjukkan bahwa penelitian ini berbeda dari penelitian terdahulu. Jika penelitian sebelumnya cenderung membahas hadis hanya dalam bidang tertentu (ekonomi, bioetika, atau keluarga), maka penelitian ini secara komprehensif mengkaji empat bidang sekaligus dan menyintesisnya dalam kerangka *maqasid al-shari'ah*. Kebaruan inilah yang menjadi kontribusi penelitian terhadap literatur akademik, sekaligus memperkuat posisi hadis sebagai sumber hukum yang dinamis.

Dengan demikian, hasil penelitian dan pembahasan ini menegaskan bahwa hadis memiliki peran strategis dalam pembaruan hukum Islam masa kini. Hadis tidak hanya berfungsi sebagai teks normatif, tetapi juga sebagai sumber inspirasi hukum yang mampu menjawab tantangan globalisasi, modernitas, dan teknologi, selama dipahami dengan metodologi yang tepat, terutama pendekatan *maqāṣid*.

D. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa hadis memiliki peran yang sangat signifikan dalam proses pembaruan hukum Islam di era modern. Pertama, hadis berfungsi sebagai sumber hukum yang menjelaskan, menegaskan, dan merinci ketentuan-ketentuan al-Qur'an, sehingga tetap menjadi fondasi dalam konstruksi hukum Islam. Kedua, dalam menghadapi dinamika sosial, ekonomi, politik, dan budaya kontemporer, hadis tidak hanya dijadikan landasan normatif, tetapi juga sebagai inspirasi dalam pengembangan ijtihad kontekstual yang sejalan dengan *maqasid al-shari'ah*.

Penelitian ini menemukan bahwa meskipun hadis tetap menjadi sumber hukum yang otoritatif, tantangan modernitas menuntut adanya pendekatan baru dalam memahami teks hadis. Pendekatan kontekstual-historis serta metodologi *maqāṣid* terbukti relevan untuk menjembatani antara teks normatif dengan kebutuhan hukum kontemporer. Dengan demikian, peran hadis dalam pembaruan hukum Islam masa kini tidak hanya sebatas mempertahankan tradisi, tetapi juga memperkuat relevansi hukum Islam agar responsif terhadap perubahan zaman.

Kebaruan (novelty) dari penelitian ini terletak pada analisis integratif yang menekankan hadis sebagai sumber inspirasi pembaruan hukum yang adaptif, bukan hanya sebagai teks normatif yang statis. Hal ini menjadi kontribusi penting bagi kajian hukum Islam kontemporer, terutama dalam menghadirkan hukum yang aplikatif, berkeadilan, dan sesuai dengan tantangan global.

Dengan demikian, diharapkan kajian ini dapat memperkaya literatur mengenai hubungan antara hadis dan pembaruan hukum Islam, sekaligus memberikan kontribusi praktis bagi para akademisi, ulama, dan pembuat kebijakan dalam merumuskan hukum Islam yang kontekstual dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Albar Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Kanjeng Sepuh Gresik Jawa Timur, K., Tasbih, T., & Ilyas, A. (2024). *Kewirausahaan dan Bisnis Syariah : Kajian Hadis Tematik Ekonomi di Era Digital*. 7(3), 2599–2473. <https://doi.org/10.31538/almada.v7i3.5421>
- Darmalaksana, W., & Busro, B. (2021). Pariwisata Halal Perspektif Ekonomi Syariah: Studi Takhrij Hadis. *Masyarakat Pariwisata : Journal of Community Services in Tourism*, 2(2), 99–108. <https://doi.org/10.34013/mp.v2i2.410>
- Fithoroini, D. (2021). *HADIS NABI YANG TEKSTUAL DAN KONTEKSTUAL Analisis Pemikiran Syuhudi Ismail* (Vol. 2).
- Fithoroini, D., Latif, M., Universiti, M., Sultan, I., Ali, S., Begawan, S., & Darussalam, B. (2021). *HADIS NABI YANG TEKSTUAL DAN KONTEKSTUAL Analisis Pemikiran Syuhudi Ismail* (Vol. 2).
- Gunawan Fakultas Syariah IAIN Manado dan Mahasiswa Program Doktor konsentrasi Hukum Islam UIN Alauddin Makassar, E. (n.d.). *PEMBARUAN HUKUM ISLAM DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM*.
- HAKIM SYAHBUDIN Jabatan Siyasah Syar, L., RASYDAN JUNUH Jabatan Syariah dan Undang-undang Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, M., & SAFWAN HARUN Jabatan Fiqh dan Usul Akademi Pengajian, M. (2022). Analisis Pendekatan Maqāṣid Al-Syari'ah Menurut Liberal Dalam Wacana Hukum Islam. In *Faculty of Syariah and Law* (Vol. 5, Issue 2). <https://muwafaqat.kuis.edu.my/index.php/journal>
- Hamim, K. (2021a). Hifz Al-Lisān As Maqasid Al-Sharl'ah Al-Darūriyyah (Its Importance and Relevance in the Contemporary Era). *Samarah*, 5(1), 317–337. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v5i1.9139>

- Hamim, K. (2021b). Hifz Al-Lisān As Maqasid Al-Sharī'ah Al-Darūriyyah (Its Importance and Relevance in the Contemporary Era). *Samarah*, 5(1), 317–337. <https://doi.org/10.22373/sjhc.v5i1.9139>
- Huda, M., & Dosenfakultassyariahuinmataram, (. (n.d.). *Istinbāth*. <http://ejurnal.uinmataram.ac.id/index.php/istinbath>
- Ma'Rifah, N. (2019). POSITIVISASI HUKUM KELUARGA ISLAM SEBAGAI LANGKAH PEMBAHARUAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA: KAJIAN SEJARAH POLITIK HUKUM ISLAM. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 13(2), 243–257. <https://doi.org/10.24090/mnh.v13i2.2692>
- Nirwana, D. (2014). *DISKURSUS STUDI HADIS DALAM WACANA ISLAM KONTEMPORER* (Vol. 13, Issue 2).
- Umami, U., & Ghofur, A. (2022). Human Rights in Maqāṣid al-Sharī'ah al-Āmmah: A Perspective of Ibn 'Āshūr. *Al-Ahkam*, 32(1), 87–108. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2022.32.1.9306>